

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sudah tentu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud dalam dan dengan adanya hukum acara pidana. Dalam mencapai tujuan pembangunan nasional maka diperlukan wawasan nusantara dalam bidang hukum yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan nasional. Atas dasar tersebut, pembangunan serta pembaharuan hukum dengan menyempurnakan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

Pembangunan di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu KUHAP yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara seperti telah diuraikan di muka, maupun asas yang akan disebutkan selanjutnya. Asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini. Asas-asas tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Landasan sebagaimana telah diuraikan diatas dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, maka diadakanlah pembaharuan atas hukum acara pidana yang sekaligus dimaksudkan sebagai suatu upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana, yang masih terdapat dalam berbagai undang-undang, kedalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi. HMA Kuffal (2005: 1) menyebutkan kelahiran Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang populer dengan nama KUHAP sejak diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981 disambut oleh segenap masyarakat bangsa Indonesia dengan perasaan penuh sukacita dan penuh harapan akan terwujudnya kepastian hukum dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan. Yahya Harahap (2014:4) juga menulis bahwa terlepas dari berbagai suara yang menganggap KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia di alam kemerdekaan, KUHAP tampaknya banyak membawa perubahan yang aktual dan fundamental. KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum.

Penulis kemudian mengamati bahwa bagi penyandang status tersangka secara umum hak-hak yang harus diberikan sebagaimana diamanatkan KUHAP sudah dilaksanakan dengan baik. Seiring berjalannya waktu serta masyarakat yang terus berkembang, penulis menemukan hal-hal yang menarik yaitu hak bagi saksi ketika diperiksa oleh penyidik. Salah Satu contohnya yaitu terkait dengan pendampingan oleh advokat sebagai penasihat hukum ketika banyak media masa yang memberitakan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Krishna Murti, mengusir advokat yang mendampingi Jessica ketika diperiksa oleh penyidik dengan dasar bahwa saksi tidak wajib didampingi advokat ketika diperiksa oleh penyidik. Pada saat itu status Jessica masih menjadi saksi dan menjalani proses penyidikan dengan memenuhi panggilan menghadap penyidik kepolisian terkait kasus yang menewaskan temannya ketika mereka sedang minum kopi bersama (salah satu sumber : <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/19/kombes-krishna-murti-usir-pengacara-yang-dampingi-jessica>).

Dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap *pra judikasi*, saksi dapat berperan menentukan apakah suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Saksi juga berperan dalam penentuan status hukum seseorang, yang semula dalam kondisi bebas, kemudian diubah statusnya menjadi tersangka yang kepadanya dapat dilakukan tindakan hukum paksa berdasarkan undang-undang. Saking pentingnya keberadaan saksi, maka KUHAP kemudian mengatur bahwa panggilan sebagai saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang hendak ingkar

dari kewajiban tersebut, penyidik memiliki wewenang yakni melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa/menjemput saksi secara paksa. Dalam artikel <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56ab5f5637141/soal-pengusiran-advokat--ini-kata-anggota-dpr-berlatarbelakang-advokat> diakses tanggal 10 Desember 2016 Pukul 22.23 WIB, anggota Komisi III DPR Arsul Sani berpandangan terkait pendampingan saksi oleh advokat sebagai pengejawantahan UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bila merujuk Pasal 3 huruf menyebutkan, pemberian bantuan hukum bertujuan mewujudkan hak konstitusional segera warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Makna 'warga negara dapat diartikan dapat berstatus tersangka maupun seorang saksi yang dimintakan keterangan di tingkat penyidik. Pemeriksaan terhadap seorang saksi yang masuk dalam tahap materi pemeriksaan sudah selayaknya didampingi advokat. Apalagi seseorang berstatus saksi kunci. Pendampingan dalam pemeriksaan dalam rangka menjaga netralitas pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan dalam proses penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum berjalan netral. Terlepas adanya kekosongan hukum aturan pendampingan dalam KUHAP, memang aturan tersebut mesti diatur dalam RKUHAP nantinya. Maka seorang saksi pun itu boleh didampingi advokat dan itu harus diatur. Anggota Komisi III lainnya, Sarifudin Sudding berpandangan, tindakan pengusiran yang dilakukan pihak Direskrim Polda Metro Jaya Kombes Khrisna Murti terhadap advokat Yudi Wibowo Sukinto saat mendampingi Jessica Kumala Wongso dalam kasus terbunuhnya Wayan Mirna Salihin dapat dibenarkan. Pasalnya, dalam KUHAP

tidak mengatur kewajiban seorang saksi didampingi advokat. Jadi tidak salah ketika Polda meminta pengacara para saksi untuk tidak didampingi. Melihat perkembangan hukum yang kini kian dinamis, maka perlu dipertimbangkan saksi dapat didampingi oleh advokat dalam rangka membongkar sebuah kasus tanpa adanya tekanan dari penegak hukum. Menurutnya, pendampingan advokat terhadap saksi penting dilakukan dalam rangka menjaga netralitas dan profesionalisme penegak hukum agar tidak melakukan tekanan ataupun mengarahkan dalam pemeriksaan. Selain kasus Jessica diatas, penulis juga menemukan beberapa kasus lain terkait dengan diusirnya advokat sebagai penasihat hukum bagi saksi ketika melakukan pendampingan dalam proses penyidikan sebagaimana penulis lampirkan dalam Tabel 1. Kasus Advokat yang Dilarang Mendampingi Saksi.

Dalam prakteknya penulis menilai hak bagi saksi belum sepenuhnya dipenuhi sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang, hal ini dapat dilihat bahwa tidak hanya penyidik dari kepolisian yang melarang pendampingan oleh advokat sebagai penasihat hukum bagi orang yang masih berstatus sebagai saksi, tetapi hal itu juga dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana diketahui banyak penyidik KPK dengan latar belakang dari penyidik kepolisian. Sedangkan untuk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, penulis belum menemukan kasus terkait dengan hal pelanggaran pendampingan saksi oleh advokat. KUHAP memang tidak mengatur secara jelas mengenai hak yang dapat diberikan kepada saksi pada saat saksi tersebut menjalani proses penyidikan. Dalam Pasal 112

KUHAP hanya dinyatakan bahwa menjadi saksi adalah kewajiban dari setiap warga negara. Adapun Pasal 114 KUHAP hanya mengatur hak bagi orang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan, yaitu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP, dalam Pasal 115 KUHAP kemudian diatur masalah teknisnya yaitu, advokat sebagai penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan, dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara yang diperbolehkan hanyalah melihat saja. Karena hasil pemeriksaan saksi oleh penyidik sangat penting dalam sebuah perkara pidana untuk itulah dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Dari penjelasan singkat diatas, dapat diartikan bahwa hak yang diberikan hanyalah kepada tersangka, sedangkan untuk saksi hak yang diberikan masih sangat samar-samar padahal menjadi saksi adalah kewajiban setiap warga negara Indonesia dan dari keterangan saksi inilah nantinya penyidik dapat membuat terang suatu dugaan tindak pidana oleh karena itu keterangan saksi sangatlah bernilai dan hal tersebut harus didapatkan tanpa adanya tekanan. Dari contoh kasus Jessica diatas, bisa dilihat bahwa ketika masih menjadi saksi ia dilarang atau tidak diberikan hak untuk didampingi oleh advokat sebagai penasihat hukumnya dengan alasan tidak diatur dalam KUHAP oleh penyidik. Penulis melihat ada celah munculnya tekanan terhadap saksi terutama yang

berpotensi menjadi tersangka ketika memberikan keterangan pada saat diperiksa penyidik, bila dilakukan tanpa pendampingan advokat. Perlakuan berbeda dari penyidik pernah penulis alami ketika mendampingi saksi pelapor, penyidik sangat terbuka menerima kehadiran advokat sebagai penasehat hukum dari saksi pelapor. Berdasarkan penjelasan diatas maka, pendampingan terhadap saksi dianggap penting karena tidak semua orang mempunyai kemampuan atau tingkat kepercayaan diri yang sama ketika menghadapi suatu persoalan hukum dalam hal ini berhadapan dengan pihak penyidik.

Frans Hendra Winarta (2009:17) mengutip dari *Universal Declaration on The Independence of Justice, World Conference The Independence of Justice* 1983 dikatakan bahwa pada dasarnya semua orang berhak untuk memperoleh jasa hukum dari advokat untuk melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Advokat dapat memberikan jasa hukum yang salah satu bentuk diantaranya adalah memberi bantuan hukum bagi saksi berupa pendampingan saat penyidikan, sehingga ia dapat melihat serta mendengar proses pemeriksaan tersebut. Dengan adanya pendampingan oleh advokat ini, diharapkan dapat mencegah munculnya tekanan kepada saksi, kemungkinan penyiksaan, mencegah rekayasa kasus dengan cara menjebak saksi atau hal lainnya sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia atau bahkan dengan adanya pendampingan ini dapat mendorong saksi untuk lebih berani mengungkapkan hal-hal terkait tindak pidana yang terjadi dan bekerjasama (*justice collaborator*).

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 5 ayat (1) diatur bahwa Saksi dan Korban berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

16. mendapat pendampingan.

Isi Pasal 5 Ayat (2) ditulis bahwa Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK; dalam Ayat (3) disebutkan Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Merujuk pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Ayat (1) disebutkan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Di dalam Pasal 28 Ayat (2) disebutkan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
- c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
- d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis;
- e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan.

Pada Ayat (3) disebutkan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli;
- b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Pasal ini menunjukkan bahwa tidak semua saksi dan/atau korban berhak mendapatkan / menikmati hak-hak sebagaimana disebutkan di atas. Kebijakan demikian didasarkan pada pemikiran, bahwa apabila hak-hak itu diberikan terhadap semua saksi tentu saja akan memerlukan biaya, sumber daya manusia, dan tenaga yang sangat besar yang akan sulit dipenuhi oleh pemerintah. Tidak diberikannya hak-hak itu terhadap semua saksi tindak pidana menimbulkan persepsi bahwa ada ketidakadilan perlakuan terhadap saksi, yang berarti tidak akomodatif terhadap asas *equality before the law*.

Berdasarkan penjelasan secara singkat diatas, maka menurut penulis telah terjadi sebuah permasalahan, yaitu yang seharusnya terjadi dengan kenyataannya ternyata berbeda. Permasalahan hukum terkait pendampingan oleh advokat kepada saksi dalam proses penyidikan yang menjadi hak bagi saksi sesuai dengan undang-undang belum dipenuhi karena ada perbedaan pemahaman antara penyidik dengan advokat sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum positif dengan fakta hukum/peristiwa hukum sehingga layak untuk diteliti.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Ketentuan apakah yang dapat dipakai sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada saksi dalam proses penyidikan?
2. Bagaimanakah pembaharuan hukum (*ius constituendum*) yang lebih efektif terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan?

B. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum oleh advokat untuk melakukan pendampingan kepada saksi dalam proses penyidikan;

2. Untuk mengetahui dan mengusulkan pembaharuan hukum (*ius constituendum*) terkait dengan pendampingan saksi yang dilakukan oleh advokat dalam proses penyidikan.

C. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dari penulisan hukum ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan pengetahuan ilmu hukum terutama dalam kaitannya hak untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum oleh advokat kepada saksi dalam proses penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi pihak-pihak terkait seperti :

- a) Masyarakat umum dapat memahami hak-hak yang seharusnya didapatkan ketika berhadapan dengan perkara pidana utamanya dalam proses penyidikan;
- b) Advokat dalam menjalankan profesinya tersebut memiliki dasar yang kuat khususnya ketika melakukan pendampingan bagi saksi sehingga dapat sejalan dengan undang-undang;
- c) Penyidik lebih memperhatikan hak-hak yang sudah ditentukan oleh undang-undang bagi saksi ketika dalam proses penyidikan sehingga tidak hanya melakukan tindakan prosedural semata;

- d) Pembentuk Undang-Undang agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait kebijakan hukum pidana yang dapat diberlakukan di Indonesia terkait dengan pemenuhan hak saksi dalam proses penyidikan.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penulisan tesis yang ada ditemukan sedikitnya 3 (tiga) judul tesis terkait pendampingan oleh advokat kepada saksi dalam proses penyidikan yakni:

1. Tesis atas nama Bambang Sujatmiko (2012) program studi Magister Hukum Litigasi UGM.
 - a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Permasalahan : Pertama, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi mengungkapkan fakta-fakta dalam kasus korupsi menurut dengan hukum positif? Kedua, bagaimana seharusnya undang-undang tentang pengaturan perlindungan saksi dalam mengungkapkan fakta-fakta kejahatan korupsi di masa depan?
 - c. Kesimpulan : Pertama, dalam hukum kekuatan positif di Indonesia, tidak ada peraturan yang secara khusus mencakup perlindungan Pengungkap saksi fakta (*whistle blower*), tetapi masih bersifat umum yaitu perlindungan saksi dan korban. Bentuk perlindungan saksi dalam UU No

13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah perlindungan pribadi, keluarga dan harta keamanan dan kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian telah diberikan, berpartisipasi dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan informasi tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, memperoleh informasi tentang perkembangan kasus ini, memperoleh informasi mengenai keputusan pengadilan, diberitahu bila tahanan dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan baru tinggal, penggantian biaya transportasi, mendapatkan penasehat hukum, dan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir. Kedua, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur perlindungan Pengungkap saksi fakta (*whistle blower*) dan fakta tentang nasib pengadu karena ancaman baik fisik atau psikologis serta upaya kriminalisasi saksi dan korban atau keluarga mereka, membuat takut untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum orang. Meskipun demikian, tidak diperlukan undang-undang khusus yang mengatur *whistle-blower*, tapi untuk merevisi UU No. 13 tahun 2006 untuk lebih akurat membahas perlindungan *whistleblower* sehingga tidak ada tabrakan terjadi karena penerbitan peraturan perundang-undangan yang baru. (http://etd.repository.ugm.ac.id./index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenulisanDetail&act=view&typ=html&buku_id=54961, diakses tanggal 15 Mei 2016 Pukul 23.38 WIB).

2. Tesis atas nama Effendy, Zulham (2012) Program Pascasarjana Hukum Universitas Diponegoro

- a. Judul : Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.
- b. Permasalahan : menganalisis Implementasi UU no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mampu melindungi saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta menganalisis kebijakan formulasi yang akan datang dalam Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- c. Kesimpulan : bahwa minimnya komponen hukum maupun mengenai pendanaan dalam penegakkan perlindungan saksi hendaknya tidak menjadi hukum itu lemah dan tidak efektif, demikian halnya pemerintah sebagai pemegang mandat hendaknya ketika mandat itu telah diberikan apapun mandat itu harus dilaksanakan selama tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Kendala yang ada dalam perlindungan saksi dan korban adalah dalam praktek pelaksanaan perlindungan saksi korban akan tergantung pada kasus perkasus serta Perlindungan saksi dan korban di Indonesia pada umumnya masih terfokus pada perlindungan pada saksi dan atau korban. Hal ini berarti bahwa pihak pelapor belum menjadi fokus perhatian. Kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi

dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang, tentu tidak terlepas dengan bagaimana Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini berlaku. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai payung hukum mengenai perlindungan saksi belum dapat dikatakan mampu memberikan perlindungan secara maksimal (<http://eprints.undip.ac.id/42140/> diakses tanggal 25 Juli 2016 Pukul 22.12 WIB)

3. Tesis atas nama Sapto Budoyo, (2008) Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
 - a. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana.
 - b. Permasalahan : bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang.
 - c. Kesimpulan : Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam

perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum. Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan karya terbaru bangsa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia yang mengilhami sebuah cita-cita hukum yang melindungi hak asasi segenap bangsa Indonesia terutama hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian hukum perlindungan saksi merupakan pedoman dalam melakukan formulasi hukum pidana dalam satu sistem hukum yang baku yaitu dalam sebuah formulasi hukum sistem peradilan pidana Indonesia (<http://eprints.undip.ac.id/18621/> diakses tanggal 25 Juli 2016 Pukul 22.15 WIB).

Dari paparan singkat ketiga tesis tersebut diatas, maka tesis dengan judul **Politik Hukum Terhadap Pendampingan Oleh Advokat Kepada Saksi Dalam Proses Penyidikan** ini adalah bukan plagiasi maupun duplikasi dari tesis yang pernah ada namun merupakan karya asli penulis, maka keaslian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga

dengan demikian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk kritisi yang sifatnya konstruktif (membangun).

